



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : KEP-7/G/Gs.1/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN 2024

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Eselon I dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2024.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN AKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Eselon I yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Pusat (Biro Perencanaan).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2024

Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara,



Feri Wibisono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : KEP- 7/G/Gs.1/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) JAKSA
AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	FERIZAL, S.H., M.Hum. JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/b) NIP. 19690324 199603 1 001 NRP. 69669059	KETUA
2	EVELINE JULIETA DORTIA SIANIPAR, SH., MH JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19860714 200912 2 001 NRP. 61086195	SEKRETARIS I
3	ARIE CHANDRA DINATA NOOR, S.H., M.H. JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19841022 200712 1 002 NRP. 60884344	SEKRETARIS II
4	EKA LESTARI, A.Md.Keb YUANA WIRA (III/a) NIP. 19920531 201502 2 001 NRP. 5159210	ANGGOTA
5	GRA PRIMA CHENDY PRAYANI, S.Kom YUANA WIRA (III/a) NIP. 19940714 202203 2 005 NRP. 622941131	ANGGOTA
6	IRFAN FAHMI, A.Md MADYA DHARMA (II/c) NIP. 19960602 202404 1 001 NRP. 52496331	ANGGOTA
7	SAPRILIA CAHYANINGRUM NUGRAWATI A.Md MADYA DHARMA (II/c) NIP. 20010406 202404 2 001 NRP. 52401127	ANGGOTA

Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara,



Feri Wibisono

